



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA KOMISI IX DPR RI**

Tahun Sidang : 2012-2013
Masa Persidangan : III
Rapat Ke- : -
Jenis Rapat : Rapat Panja
Dengan : -
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 20 Februari 2013
Waktu : Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Lantai 1
Gedung Nusantara I, Jl. Jend. Gatot Subroto,
Jakarta Pusat
Acara : Membahas draft RUU tentang Kesehatan
Jiwa.
Ketua Rapat : dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris Rapat : Dra. Tri Udiartiningrum/
Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Hadir : orang dari 28 orang Anggota Panja

I. PENDAHULUAN

Rapat Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa Komisi IX DPR RI dibuka pukul 10.35 WIB oleh dr. Nova Riyanti Yusuf, SpKJ, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/Ketua Panja RUU tentang Kesehatan Jiwa, setelah kuorum terpenuhi sebagaimana Peraturan Tata Tertib pasal 245 ayat (1), dan dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. HASIL PEMBAHASAN

No.	DRAFT RUU	HASIL PEMBAHASAN
1.	<p style="text-align: center;">UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN TENTANG KESEHATAN JIWA</p> <p style="text-align: center;">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	<p>FPD : UU tentang Kesehatan Jiwa FPKS: UU tentang Upaya Kesehatan Jiwa FPPP: UU tentang Kesehatan Mental</p> <p>Catatan Pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sambil dilihat saat pembahasan, stressing substansi dimana <p>FPKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isi UU ini berupaya untuk mewujudkan Kesehatan Jiwa <p style="text-align: right;">PENDING Panja, 20 Februari 2013</p>
2	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa Negara menjamin setiap orang hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh pelayanan kesehatan yang merupakan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p style="text-align: right;">SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013</p>
3	<p>b. bahwa pelayanan kesehatan masih memprioritaskan kesehatan fisik, sehingga belum dapat mewujudkan pemberian pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan perlindungan serta jaminan hak orang dengan gangguan jiwa secara optimal;</p>	<p>FPKS</p> <p>b. bahwa pelayanan kesehatan jiwa belum memadai</p> <p>Pimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - kalimat perlu <i>to the point</i> : untuk kebutuhan pelayanan kesehatan jiwa yang belum memadai <p style="text-align: right;">SUBSTANSI SEPAKAT, REDAKSIONAL DIPERBAIKI Panja, 20 Februari 2013</p>
4	<p>c. bahwa belum optimalnya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan perlindungan serta jaminan hak orang dengan gangguan jiwa berdampak pada</p>	<p>c. bahwa belum memadainya pelayanan kesehatan jiwa bagi setiap orang dan perlindungan serta jaminan hak orang dengan</p>

	rendahnya produktifitas sumber daya manusia;	gangguan jiwa berdampak pada rendahnya produktifitas sumber daya manusia Catatan: - Pimpinan meminta tim asistensi untuk merumuskan kembali norma agar kalimatnya menjadi lebih efektif SUBSTANSI SEPAKAT, REDAKSIONAL DIPERBAIKI Panja, 20 Februari 2013
5	d. bahwa pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif dalam melindungi orang dengan gangguan jiwa sehingga penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang;	d. bahwa pengaturan penyelenggaraan upaya kesehatan jiwa dalam peraturan perundang-undangan saat ini belum diatur secara komprehensif sehingga dianggap perlu diatur secara khusus dalam satu Undang-Undang; SUBSTANSI SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013
6	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa;	SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013
7	Mengingat: 1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013
8	2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);	SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013
9	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	

	<p style="text-align: center;">dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:</p> <p style="text-align: center;">Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KESEHATAN JIWA.</p>	<p style="text-align: center;">SUBSTANSI SEPAKAT (JUDUL BELUM SEPAKAT) Panja, 20 Februari 2013</p>
10	BAB I KETENTUAN UMUM	SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013
11	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, dan spiritual seseorang secara optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, yang memungkinkan orang tersebut hidup produktif secara sosial dan ekonomis.</p>	<p>ALTERNATIF 1</p> <p>1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, mental, dan spiritual seseorang secara optimal serta selaras dengan perkembangan orang lain, yang memungkinkan orang tersebut hidup produktif secara mental, spiritual, sosial dan ekonomis.</p> <p>ALTERNATIF 2 Definisi WHO</p> <p style="text-align: center;">SUBSTANSI SEPAKAT, REDAKSIONAL DIPERBAIKI Panja, 20 Februari 2013</p>
12	<p>2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang ditetapkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog klinis, atau dokter umum, berdasarkan kriteria diagnostik.</p>	<p>2. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang ditetapkan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog, atau dokter umum, berdasarkan kriteria diagnostik.</p> <p>Catatan: Definisi tentang Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) perlu ditambahkan</p> <p style="text-align: center;">SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013</p>


12x	Orang Dengan Masalah Kejiwaan yang selanjutnya disingkat ODMK adalah	
13	3. Gangguan Jiwa adalah kondisi gangguan dalam pikiran, perilaku dan suasana perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna dan dapat menimbulkan penderitaan atau hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia.	3. Gangguan Jiwa adalah kondisi gangguan dalam pikiran, perilaku dan suasana perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang tersebut sebagai manusia. SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013
14	4. Upaya Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.	ALTERNATIF 1 (SEPAKAT) Sesuai RPP : 4. Upaya Kesehatan Jiwa adalah setiap kegiatan untu mewujudkan derajat kesehatan jiwa yang optimal bagi perorangan, keluarga, dan masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. ALTERNATIF 2 4. Upaya Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka melindungi orang dari.... SEPAKAT ALTERNATIF 1 Panja, 20 Februari 2013
15	5. Sumber Daya di Bidang Kesehatan Jiwa adalah segala bentuk dana, sumber daya manusia kesehatan jiwa, fasilitas pelayanan kesehatan jiwa, perbekalan kesehatan jiwa, serta teknologi dan produk	5. Sumber Daya di Bidang Kesehatan Jiwa adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan

	<p>teknologi yang dimanfaatkan untuk upaya kesehatan jiwa.</p>	<p>teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.</p> <p style="text-align: right;">SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013</p>
16	<p>6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p>	<p>ALTERNATIF 1</p> <p>6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>ALTERNATIF 2 (Mengacu UU BPJS)</p> <p>6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p style="text-align: right;">SUBSTANSI SEPAKAT Panja, 20 Februari 2013</p>

Rapat diakhiri pukul 12.35 WIB.

Jakarta, 20 Februari 2013
PANJA RUU TENTANG KESEHATAN JIWA

Ketua,



dr. NOVA RIYANTI YUSUF, SpKJ